



PENGUASAAN HARTA SEBELUM PELAKSANAAN FARAIID DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Oleh

Muhammad Ridwan Pasaribu, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Email: fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This article describes the control of inheritance that has not been divided in a faraid science, because there are some people who postpone the distribution of inheritance according to Islamic law so that often there is unilateral control over inheritance. So the question here is why this happened and what is the community's reasons for this case. To answer this problem, the authors used a field study, namely interviewing directly the parties concerned, especially those in Purba Baru Village, Lembah Sorik Merapi District, Mandailing Natal Regency as a sample. From the interviews the author conducted, we got the answer that this case occurred due to the lack of public knowledge about the science of faraid accompanied by certain reasons so that one-sidedly controlled the inheritance before it was distributed to the heirs, sometimes even selling the inheritance that had not been distributed due to meeting needs daily life, for the cost of a child's wedding reception, or to treat a child.

Kata Kunci; *Penguasaan, Harta, dan Faraid.*

A. Pendahuluan

Idealnya, harta warisan memberi kemaslahatan bagi para ahli waris sebab menerima harta warisan merupakan salah satu cara kepemilikan harta yang paling utama. Aturan peralihan kepemilikan harta melalui warisan ini merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci Alquran. Mufassir berkesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam menjadi aturan paling terperinci yang langsung tertera pada sumber utama ajaran Islam melalui ayat-ayat yang bersifat imperatif. Tidakakan ditemukan aturan dalam bidang lain yang ditunjuk langsung oleh Alquran selengkap ketentuan kewarisan.¹

Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.² Dari pengertian ini dapatlah diketahui



bahwa substansi dari kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam Alquran juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai, ayah, ibu, anak, cucu atau bahkan hanya status saudara seayah atau seibu.³ Oleh karena itu, Alquran sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris, dalam Ayat Alquran banyak sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan Sunnah Rasul (Hadits) beserta hasil Ijtihad ulama terkemuka.

Bentuk dan Sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan, secara umum garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu: Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunannya kepada bapaknya, dan tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu, misalnya penetapan wali nikah, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, atau kakek kandung dari calon mempelai dari wanita. Sistem Matrilineal, adalah system kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal. Sistem Bilateral, yang menarik keturunan dari dua garis, yakni dari bapak dan dari ibu.⁴ Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh keanekaragaman adat istiadat masyarakat Indonesia.⁵

Menurut para Ulama dan sumber hukum yang ada bahwa menguasai harta peninggalan, karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan atau pun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak dari ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Pelaksanaan pembagian harta waris, di Desa Purba Baru dilakukan dengan sistem kekeluargaan, yakni yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu secara turun temurun sampai sekarang. Salah satu sistem kewarisan yang diwariskan yaitu, pembagian harta waris secara musyawarah mufakat. karena adat di Desa Purba Baru belum di bagi harta waris, jika salah satu orangtuanya meninggal dunia, karena di anggap hal yang tabu, oleh karena salah satu orangtuanya masih hidup. Akibat asas kekeluargaan inilah maka lebih cenderung penundaan pemabagian harta waris. Bahkan Setelah



kedua orangtuanya meninggal dunia pun belum dilaksanakan pembagian harta waris, sampai ada yang membutuhkan dan sangat mendesak.

Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, secara cultural termasuk yang memiliki sifat religius yang cukup tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti madrasah aliyah, tsanawiyah dan forum-forum kajian seputar Islam dan pengajian, akan tetapi disatu sisi sebagian besar warganya masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan. Hal ini mencakup hamper segala bidang termasuk dalam kewarisan, yakni di Desa Purba Baru sebelum meninggalnya pewaris ia melakukan penunjukan berapa bagian masing-masing ahli waris sebab pewaris memandang dalam pembagian harta warisan tidak jarang terjadi perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu pewaris menunjuk bagian masing-masing ahli waris agar keluarga damai dan sejahtera. Namun Setelah pewaris meninggal dunia, ia sudah menunjuk bagian masing-masing ahli waris, tetapi ahli waris belum juga mengambil bagiannya. Karena pada dasarnya rentan terjadi perdebatan hingga memutuskan talisilaturahmi didalam keluarga pewaris. Oleh karena itu pembagian harta warisan secara resmi baru dilakukan apabila ada kebutuhan salah seorang ahli waris yang sangat mendesak seperti resepsi pernikahan atau salah seorang ahli waris mengalami kesulitan ekonomi sehingga ia membutuhkan bagian warisan untuk dikelola.⁶

B. Penguasaan Harta

a. Pengertian Penguasaan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, secara etimologi milik berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi milik adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.⁷

b. Harta

Pengertian harta Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "Tarikah/Tirkah". Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁸

Menurut Ibnu Hazm, "tidak semua hak milik menjadi harta warisan, teatapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya". Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syaf'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.⁹



Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perorangan, seperti hak mempunyai isteri, tidak akan jatuh kepada ahli waris. Harta warisan adalah: hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayyit*), utang, dan wasiat. Dalam pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.¹⁰

c. Kepemilikan/Penguasaan Terhadap Harta

Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang *syar'i*.¹¹ Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), penguasaan yang sempurna terhadap harta yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.
2. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidaksempurna), penguasaan yang tidak sempurna terhadap harta yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.¹²

Ada beberapa cirri khusus *al-milku al-tam* dan *al-milku al-naqis* yang menjadi cirri khusus *al-milku al-tam* yaitu:

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.



5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana, milik mereka masing-masing.

Adapun ciri-cirik husus *milku al-naqis*, yaitu:

1. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya, dan apabila harta itu telah diserahkan pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharanya, seperti hewan ternak harus diberimakan, dan mobil harus dibersihkan dan diisibensinnya dan digantiolinya, dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh di panen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus di panen, sedangkan padi itu belum layak penen.¹³

C. Pelaksanaan Faraid

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴ Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanis memengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar



aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan normater tentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Faraid

Pengertian Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “ Faraid ”. Kata *faraid* adalah jama’ dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).¹⁵ *Fardu* dalam Alquran mengandung beberapa pengertian yaitu, kewajiban.

1. Penentuan bagian bagi ahli waris¹⁶
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam¹⁷
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.¹⁸

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

c. Pelaksanaan Faraid

Pelaksanaan faraid menurut hukum Islam merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.¹⁹ Ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penejelasan mengenai wewenang pelaksanaan hokum waris, pewaris, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal. Sebagimana yang ditetapkan dalam pasal 171 KHI sebagai berikut.²⁰

- a. Adapun wewenang ini (pembagianwaris) di berikan kepada Pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-masing setelah di ketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.



e. Anak angkat adalah anak yang diurus, di didik, dan di biyai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

f. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.²¹

Pada umumnya, proses pewarisan yang berlaku menurut hokum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk: yaitu pertama, proses pewarisan yang di lakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris hidup maka dapat di lakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaiknya apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian di tangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding dan menurut dengan agama.

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraid* ini disebutkan dengan “Hukum Waris” (*ERFRECHT*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.²² Dasar hokum pelaksanaan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam pasal 171-193 KHI.

D. Bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Masyarakat Desa Purba Baru, dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika kedua orang tua meninggal dunia. Jika salah seorang meninggal dunia, maka harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena ahli waris membutuhkan, ia melakukan penguasaan harta, adapun bentuk bentuk penguasaan harta yang belum dibagi yang dimaksud sebagai berikut:²³

1. Penguasaan harta secara sempurna ialah sebelum dilaksanakan pembagian warisan, salah satu ahli waris menguasai harta dengan sepenuhnya, sampai ia menjual harta itu tanpa persetujuan ahli waris. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asiah Nasution,²⁴ ia mengatakan belum dibagi harta warisan kalau salah satu ahli waris masih hidup. Ibu Asiah berpendapat jikalau anak membutuhkan, seperti kesulitan biay auntuk resepsi pernikahan, ia menjual harta warisan dengan terpaksa. Dikarenakan ia tidak mempunyai tabungan yang cukup, dan dia menganggap harta warisan tersebut bagiannya.

Ada beberapa masyarakat yang menguasai harta secara sempurna diantaranya bapak Abdullah Lubis dan bapak Abdul Karim Rangkuti. Bapak Abdullah Lubis, ia mengatakan



salah satu anaknya membutuhkan harta warisan tersebut. Misalnya dalam kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, sebab sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan tidak terpenuhi. Akibatnya anak menguasai harta secara sempurna (*almilku at tam*), terhadap warisan yang belum dibagi tersebut. Kemudian anak menguasai harta sampai menjualnya. Abdul Karim Rangkuti salah satu Alim Ulama Desa Purba Baru mengatakan sebab terjadi penguasaan harta secara sempurna, dikarenakan tidak paham akan hukum kewarisan Islam. Ia mengatakan “ *Pada umumnya masyarakat desa Purba Baru membagi harta warisan ketika kedua orang tua meninggal dunia, padahal secara hukum kewarisan Islam tidak dibolehkan. Oleh karena itulah sebagian masyarakat melakukan penguasaan harta warisan sebelum dibagi, dikarenakan tidak paham akan ilmu faraid* “.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan penguasaan harta sebelum dibagi tersebut, dikarenakan tidak paham akan ilmu faraid.

2. Penguasaan harta secara tidak sempurna yaitu harta warisan yang belum dibagi, tetapi anak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, sebagaimana miliknya.²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mansur, ia mengatakan yang terjadi dalam masyarakat Desa Purba sering terjadi memanfaatkan harta yang belum dibagi secara adil. Bapak Mansur berpendapat dikarenakan anak dia berpenyakit dan membutuhkan biaya pengobatan pada saat itu. Sebab dia tidak mempunyai biaya pengobatan anaknya, dengan cara tersebutlah ia dapat mengobati anaknya.²⁶ Adapun hasil wawancara dengan informan sebanyak lima, namun yang melakukan penguasaan secara tidak sempurna hanya tiga diantaranya, Sahlan Batubara, Pandi Rangkuti dan Muhammad Amin. Adapun harta yang dikelola oleh Sahlan Batubara setelah orang tuanya meninggal dunia yaitu sebidang tanah seluas 500 M². Sahlan Batubara berpendapat tanah tersebut akan menjadi bagiannya, tetapi untuk dikelola sebelum dibagi ahli warisnya.
3. Penguasaan Harta Secara Bersama yaitu harta warisan yang tidak dibagi, tetapi dimiliki dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Hasil wawancara dengan Ibu Habibah tentang bentuk-bentuk penguasaan harta secara bersama, ia mengatakan pada umumnya yang terjadi rumah pewaris dibuat untuk perkumpulan antara ahli waris, sedangkan sebidang tanah pewaris akan dimanfaatkan bersama. Tujuannya agar keluarga rukun dan tidak ada perselisihan, karena sering terjadi sengketa akibat warisan tidak rata pembagiannya. Semasa hidup pewaris mengatakan, tidak boleh menjual harta dan ia juga berpesan untuk dimanfaatkan bersama.²⁷



Adapun masyarakat yang melakukan penguasaan secara bersama sejumlah tiga keluarga, yaitu bapak Amin Rangkuti dia mengatakan “ *Jangan pernah menjual rumah warisan, dikarenakan pewaris berpesan agar rumah tersebut dibuat rumah perkumpulan keluarga* “ begitu juga dengan keluarga Bapak Manan Harahap dan keluarga Bapak Mamat Nasution.

E. Alasan Masyarakat Melakukan Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Adapun sebab-sebab terjadinya penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid diantaranya:

a. Kebutuhan hidup sehari-hari

Hasil wawancara dengan *Hatobangon* Desa Purba Baru bahwa kebutuhan hidup sehari-hari harus terpenuhi dalam keluarga. Salah satunya biaya untuk pendidikan anak-anak yang membutuhkan pengetahuan guna melanjutkan kehidupan di masa depan yang semakin maju.²⁸ Dan ia juga mengatakan bahwa “*Kewajiban sebagai orang tua salah satunya mencerdaskan anak-anaknya, dengan demikian harus diberikan pendidikan kepada anak-anak dan kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga* “. Dari pernyataan hatobangan tersebut jelas anak-anak harus diberipendidikan kepadanya, akan tetapi dalam keluarga tersebut secara ekonomi tidak mampu. Oleh sebab itulah ahli waris menguasai dengan mengelola sawah pewaris, tetapi belum dibagi secara hukum adat maupun kewarisan Islam. Adapun yang melakukan penguasaan karena kebutuhan sehari-hari, yaitu sebanyak dua keluarga. Seperti keluarga Ibu Jannah dan keluargabapak Ramli Lubis.

b. Kebutuhan biaya resepsi pernikahan

Hasil wawancara dengan Bapak Reza, ia mengatakan bahwa sebab terjadi penguasaan harta sebelum dibagi yaitu karena kebutuhan biaya resepsi pernikahan. Sebab sulitnya lowongan pekerjaan dan tidak mempunyai tabungan yang cukup. Hal itulah anaknya membutuhkan biaya untuk resepsi pernikahan tersebut. Dan ia memanfaatkan harta warisan tersebut, hingga menjual sebagian harta yang diwariskan. Adapun masyarakat yang melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan biaya resepsi pernikahan diantaranya keluarga bapak Samsul Nasution, bapak Jalal Matondang dan Bapak Udin Lubis.

c. Biaya pengobatan anak



Terjadi penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid salah satunya karena kebutuhan biaya pengobatan anak, karena ia tidak mampu secara ekonomi. seperti sawah dikelola ahli waris secara bergantian tetapi sebatas dikelola dan dimanfaatkan bersama.²⁹ Sebab anaknya sakit dan memerlukan biaya pada waktu itu, ia menguasai dan mengelola warisan tersebut. Tujuannya agar anaknya bias berobat. Adapun penulis wawancara sebanyak dua informan diantaranya Ibu Sakdiah dan Bapak Dedi.

d. Faktor wasiat

Adapun menurut masyarakat Desa Purba Baru dalam pelaksanaan wasiat, ukuran wasiat sering tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti keluarga bapak Agus Salim Nasution, ia melakukan wasiat lebih dari 1/3 harta warisan kepada salah satu ahli warisnya. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak disetujui oleh para ahli waris lainnya, kebiasaan harta warisan itu tidak dibagikan tetapi untuk dimiliki bersama. Dan ia mengatakan agar terhindar dari sengketa maupun perselisihan dalam keluarga. Dan rumah tidak dibagikan kepada ahli waris, tetapi dibuat rumah perkumpulan bersama.³⁰ Hasil wawancara dengan dua informan diantaranya bapak Riski Siregar dan bapak Faisal Batubara. Adapun Bapak Riski Siregar katakana semasih pewaris hidup, ia berpesan seluruh harta yang dimilikinya jangan dibagi. Dengan demikian ahli waris tidak membagi harta warisan tersebut, sampai sekarang. Sama halnya yang terjadi dengan keluarga Bapak Faisal Batubara, ia katakana sama seperti yang dijelaskan Bapak Riski yang terjadi dalam keluarga mereka.

F. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

a. Kebutuhan hidup sehari hari

Dalam konsep hukum kewarisan Islam adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Terjadinya perpindahan tersebut dijelaskan dalam hukum Islam, setelah pewarisnya meninggal dunia. Jadi, hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, semua ini adalah sangat jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan di antara mereka yang masih hidup.³¹



Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku “*Ijbari*“. Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewarisanpun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas *Ijbari* dalam hukum Islam.³²

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut seperti menguasai sebab kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal Allah telah mengancam orang – orang ini. Berdasarkan surat An-nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بِإِتْكَارِهِ لِأَحْكَامِ اللَّهِ، وَتَجَاوُزِهِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ بِتَغْيِيرِهَا، أَوْ تَعْطِيلِ الْعَمَلِ بِهَا، يَدْخُلْهُ
نَارًا مَأْكُتًا فِيهَا، وَلَهُ عَذَابٌ بِخَزِيئِهِ وَيُهِينُهُ. (١٤)

Artinya: Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Namun, kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah *ijbari*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan warisnya. Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan. Menurut analisa penulis bahwa tidak boleh menguasai harta yang belum dibagikan, walaupun sebab karena kebutuhan hidup sehari – hari .

b. Kebutuhan biaya resepsi pernikahan

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya kebutuhan biaya resepsi pernikahan. Karena tidak mempunyai tabungan, dengan



terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta waris dari peninggalan orang tua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan sumber hukum Islam yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Setelah harta warisan sudah dibagi secara hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Purba Baru yang mempunyai pemikiran bahwa menjual harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris secara adil diperbolehkan disebabkan kebutuhan tersebut. Sedangkan penyelesaian hak waris diluar hukum Allah SWT adalah suatu kebatilan, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 188 :³³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Menurut Syaikh As-Sa'di, seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Terlebih lagi orang yang melakukan penjualan harta waris tersebut sebelum dibagikan maka ia telah melanggar aturan Allah Firmankan dalam Alquran, terutama dijelaskan aturan-aturan pembagiannya dengan seadil-adilnya, dan sebagai umat Islam maka kita wajib melaksanakan ketentuan Allah tersebut.

c. Biaya pengobatan anak

Tanah, bumi dan harta kekayaan yang terkandung di dalam sepenuhnya adalah hak Tuhan Yang Maha Esa karena memang Tuhanlah yang menciptakannya. Firman Allah SWT: dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali (semua makhluk) surah An-Nur ayat 42:

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).



Ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT, sebagai pemilik hati, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah SWT.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sama halnya dalam asas individual yaitu setiap ahli waris menjadi pemilik penuh atas harta yang menjadi bagiannya. Karenanya setiap ahli waris bebas untuk mentasarufkan harta tersebut. Hal ini berarti juga bahwa apabila seseorang ahli waris diperlakukan secara tidak adil, maka ia memiliki kebebasan untuk member respon terhadap perlakuan yang ia terima. Ia boleh duduk diam, membiarkan kezaliman yang menimpanya, dan menuntut untuk mendapat haknya.³⁴ Selain itu, penggunaan harta waris karena kebutuhan biaya pengobatan yang belum dibagikan dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim, seperti kita ketahui bahwa memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan telah dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 10³⁵

إِنَّا لَنَدِينُ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).

d. Faktor wasiat

Pembagian harta waris dapat dilakukan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan di dalam Alquran, akan tetapi berbeda dengan masyarakat desa Purba Baru. Mereka menggunakan harta yang seharusnya dibagikan terlebih dahulu sebelum adanya pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah wajib untuk umat Islam sesuai surah An-Nisa ayat 13 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.³⁶

Pembagiannya harus dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimanya dan tidak ada halangan misalnya seaqidah aturan faraid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.



Berkaitan dengan asas keadilan,³⁷ maka seorang laki-laki biasanya mendapat bagian dua kali bagian perempuan pada semua tingkatan. Ini karena laki-laki yang bertanggungjawab utama nafkah keluarga. Disamping itu ahli waris dari golongan far'u waris biasanya mendapat porsi bagian yang lebih banyak dari golongan usul yaitu garis lurus ke atas. Ini karena tanggungjawab bergerak ke bawah, artinya seorang ayah bertanggungjawab menghindarkan anaknya dari kemiskinan, tidak sebaliknya.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 menyatakan, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Menurut analisa penulis tidak sah wasiat jika melebihi sepertiga harta warisan tersebut.³⁹

e. Analisis Penulis

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa sanya pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sesuai dengan hukum Islam hal ini terbukti dari cara pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini masih didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Sedangkan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan hokum kewarisan yaitu ketika kedua orang tua meninggal dunia. Akibat dari penundaan pembagian warisan tersebut sehingga ahli waris menguasai harta yang belum dibagi.

Maka menurut penulis perlu pensosialisasian hukum Islam kepada masyarakat di daerah ini demi menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan untuk menjamin keselamatan orang-orang Muslim.

G. Penutup

Penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru dengan tiga bentuk yaitu penguasaan harta secara sempurna, penguasaan harta secara tidak sempurna dan penguasaan harta secara bersama. Dalam penelitian ini penulis melihat penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid, dikarenakan pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua meninggal dunia. Oleh sebab itu ahli waris mempunyai kebutuhan seperti kebutuhan hidup sehari-hari, dan ia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tabungan yang cukup. Ahli waris menguasai hingga menjual harta warisan yang belum dibagi baik secara hukum kewarisan Islam dan hukum adat. Alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru adalah dikarenakan kebutuhan hidup



sehari-hari, kebutuhan biaya resepsi pernikahan, biaya pengobatan anak dan melaksanakan wasiat lebih dari ukuran yang sudah ditentukan dalam kewarisan.

Menurut hukum kewarisan Islam penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid bertentangan dengan hukum Islam, karena ditakutkan mengambil hak orang lain yang akan membuat ketidak harmonisan dalam keluarga. Dan juga harta warisan harus segera dibagikan sesuai dengan perintah Allah. Penguasaan harta waris yang belum dibagikan adalah tidak sahnyanya ketika harta tersebut di jual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dalam penguasaan harta waris tersebut dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum.

End Note

- ¹Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Dau' Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 33.
- ²Kompilasi Hukum Islam, Buku II pasal 171 huruf a
- ³Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia 2009), hlm. 135.
- ⁴Eman Sapaman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 6.
- ⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm.52.
- ⁶Wawancara dengan Bapak Solahuddin Nasution pada tanggal 05 Desember 2019
- ⁷<http://kbbi.web.id/kompasianapusat>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.
- ⁸Sayyid Sabiq, hlm.604.
- ⁹*Ibid*, hlm.603.
- ¹⁰Kompilasi Hukum Islam, pasal 175 ayat e.
- ¹¹Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hlm. 36.
- ¹²Nasrun Haroen, hlm.32.
- ¹³Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madhal Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid III, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th), hlm.269.
- ¹⁴Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.
- ¹⁵Luis Makluf, *AlMunjid Fi al-Lughowa al I'm*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.577.
- ¹⁶Sayyid Sabil, *Fikih al-Sunnah, Jld.III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), hlm. 202.
- ¹⁷Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikri), hlm.17.
- ¹⁸Assyarbaini, *Mugni al- Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Daar al Fikri, 1984), hlm. 50.
- ¹⁹Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, Cet.1, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 170.
- ²⁰Kompilasi Hukum Islam pasal 171
- ²¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, hlm. 276.
- ²²Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 50.
- ²³ Abdul Karim Rangkuti (masyarakat Desa Purba Baru) wawancara pada tanggal 26 Desember 2019.
- ²⁴ Nur Asiah Nasution, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.
- ²⁵H. Alwin Tanjung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.
- ²⁶ Mansur, wawancara pada tanggal 01 Januari 2020.
- ²⁷Habibah, wawancara pada tanggal 03 Januari 2020.
- ²⁸Safaruddin Tanjung wawancara pada tanggal 6 Januari 2020.
- ²⁹ Salman Batubara wawancara pada tanggal 11 Januari 2020.
- ³⁰ Ramli wawancara pada tanggal 13 Januari 2020.
- ³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2008). hlm. 19.
- ³²*Ibid*,. hlm. 20.
- ³³Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65.
- ³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 20.
- ³⁵Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65.



³⁶*Ibid.*,

³⁷ Hendra Gunawan, “*Sietam Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

³⁸Dja’far Abdul Muchith, “Keadilan dan keluwesan Hukum Waris Islam Yang Unik “, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* No. 54 Tahun XII 2991 September-Oktober, hlm. 23.

³⁹Kompilasi Hukum Islam pasal 195.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqhh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Matan Al Bukhori, Juz’Ii* Kairo: Maktabah Nasyiriya, t.th.

Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Matan Al Bukhori, Juz’Ii* Kairo: Maktabah Nasyiriya, t.th.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ahmad Saebani, *Fiqhma Waris* ,Bandung: Pustaka Setia 2009.

Assyarbaini, *Mugni Al- Muhtaj, Juz’Iii*, Beirut: Daar Al Fikri, 1984, t.th.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*.

Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, Cet.1, Bandung: Tarsito, 1980.

Eman Sapaman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Kompilasi Hukum Islam, buku ii pasal 171 hurup a

Luis Makluf, *Al Munjid Fi Al-Lugoh Wa Al I’m*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.

M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi’i Dan Wasiat Wajib Di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*”, majalah hukum dan pembangunan No.2 thn. XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982.

Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madhal Al-Fiqh Al-‘Am*, Jilid III, Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sayyid Sabil, *Fikih Al-Sunnah*, jilid III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1984.



Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar, JuzI*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.